

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022

Sitti Khairunnisah Usup
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Abstract: *The Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) enactment is an important step by the state in legally addressing the issue. This law represents a legal reform that places victims as subjects who must be fully protected. UU TPKS introduces a new approach in handling cases of sexual violence, emphasizing the principle of recovery for victims—physically, psychologically, and socially. Based also on Sexual Violence Crimes Article 1 Law No. 12 of, this issue is further regulated in Law No. 23 of 2002 on Child Protection Article 81 paragraph (1). In terms of legal protection supplied to the sexual violence's victims, they are protected and entitled to their rights based on Article 5 of Law No. 31 of 2014.*

Keywords: *Legal Protection, Victim, Sexual Violen.*

Abstrak: UU TPKS (Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual) ialah salah satu usaha fundamental negara untuk merespons masalah tersebut secara hukum. Kehadiran UU merupakan bentuk pembaruan hukum yang menempatkan korban sebagai subjek yang perlu dilindungi secara utuh. UU TPKS membawa pendekatan baru dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dengan mengedepankan prinsip pemulihan korban secara fisik, psikologis, dan social. Berdasarkan juga pada pasal 1 No 12 tahun 2022 terkait TPKS diatur pula pada UU No. 23 tahun 2002 terkait perlindungan anak pasal 81 ayat (1). Dalam perlindungan Hukum yang diberi pada korban seksual akan di lindungi dan berhak mendapatkan berbagai haknya sesuai diatur pada UU No. 31 Tahun 2014 Pasal 5.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasa Seksual.

A. Pendahuluan

Salah satu wujud kejahatan, yakni kekerasan seksual, berdampak besar terhadap integritas fisik dan psikologis korban. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, kekerasan seksual bukan sekadar dipandang sebagai penyelewengan norma hukum, namun sekaligus juga menjadi pelanggaran serius pada hak asasi manusia (HAM), secara khusus hak terkait rasa aman serta perlindungan. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, terjadi peningkatan yang konsisten dalam jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, dengan mayoritas korban tergolong dari kelompok rentan meliputi anak-anak serta perempuan. Disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ialah salah satu usaha fundamental negara untuk merespons masalah tersebut secara hukum. Kehadiran UU ini merupakan bentuk pembaruan hukum yang menempatkan korban sebagai subjek yang perlu dilindungi secara utuh. UU TPKS membawa pendekatan baru dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dengan mengedepankan prinsip pemulihan korban secara fisik, psikologis, dan sosial .

Pelaksanaan undang-undang tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya menerapkan pendekatan berbasis korban yang diamanatkan dalam UU TPKS. Hidjun dan Kadir menyebutkan bahwa sebagian

besar penyidik masih menerapkan pola pemeriksaan konvensional yang dapat menimbulkan kembali trauma bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparat dalam memahami substansi hukum yang baru masih sangat dibutuhkan. Budaya patriarki yang masih kuat di tengah masyarakat pun kerap menjadi penghambat untuk korban mendapatkan keadilan. Stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual membuat mayoritas dari mereka mengambil keputusan untuk diam serta tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya. Khafsoh menyebutkan bahwa ketakutan terhadap penilaian negatif dari lingkungan sekitar merupakan salah satu faktor utama yang menimbulkan rendahnya angka pelaporan masalah kekerasan seksual.

Secara normatif, UU TPKS telah mengatur berbagai hak korban secara rinci, seperti perlindungan identitas, pendampingan hukum dan psikologis, serta akses terhadap layanan pemulihan. Namun, Retyawan mencatat bahwa layanan tersebut belum tersedia secara merata di Indonesia, khususnya pada wilayah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan tenaga pendamping profesional. Ketimpangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan keadilan substantif bagi semua korban, tanpa memandang lokasi dan latar belakang sosial mereka. Penanganan kasus kekerasan seksual juga memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga yang terlibat, seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga perlindungan korban, dan lembaga layanan masyarakat. Sayangnya, koordinasi tersebut sering kali belum berjalan optimal. Unas dan Antow menyoroti bahwa masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan, serta keterlambatan dalam proses penanganan akibat birokrasi yang tidak efisien. Akibatnya, korban bukan sekadar melalui hambatan hukum, namun sekaligus kehilangan kepercayaan terhadap proses peradilan.

Aspek pembuktian dalam perkara kekerasan seksual juga menjadi masalah krusial. Banyak korban kesulitan mengajukan bukti karena keterlambatan pelaporan atau karena dampak trauma yang membuat mereka tidak mampu menceritakan kejadian secara lengkap. Fuadi dan Muthahir menggaris bawahi pentingnya pendekatan pembuktian yang lebih inklusif, termasuk penggunaan visum psikologis dan pemaparan ahli selaku sarana pembuktian yang sah sekaligus relevan, sebagaimana diatur pada Pasal 25 UU TPKS. Pemulihan korban perlu menjadi bagian integral dalam sistem peradilan pidana. Wulandari dan Saefudin menekankan bahwa pendekatan berbasis trauma sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses hukum tidak menambah penderitaan korban. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks pemulihan individu, tetapi juga dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas implementasi UU TPKS dari berbagai perspektif. Akan tetapi, sebagian besar studi tersebut belum secara khusus mengkaji efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban dari sudut pandang yuridis secara mendalam. Tantri dan Made menyampaikan bahwa perlindungan hukum yang ideal tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada sejauh mana perangkat hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh para pelaksana di lapangan.

Objek hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi ketentuan Pasal 4 sampai Pasal 30 UU TPKS yang memberi pengaturan terkait berbagai hak korban, kewajiban aparat penegak hukum, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, melalui upaya mendalami aturan perundang-undangan yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang terkait akan perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian ini diharap mampu berkontribusi pada penguatan sistem hukum pidana di Indonesia yang lebih berpihak pada korban. Kajian ini pun di lain sisi memiliki tujuan yakni memberi hasil berupa rekomendasi yang dapat digunakan dalam

proses pembaruan hukum dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, sehingga penerapan UU TPKS dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkeadilan.

B. Metodologi Penelitian

Pada metode penelitian ini memakai metode pendekatan Yuridis Empiris Normatif, dimana Metode Empiris Normatif ialah yang di ambil dari aspek aspek peraturan Per undang undangan, putusan pengadilan. Dalam spesifikasi penelitian ini berdasarkan kenyataan kenyataan yang nyata dan ada. Berdasarkan pasal 1 No 12 tahun 2022 terkait TPKS diatur pula pada UU No. 23 tahun 2002 pasal 81 ayat (1) terkait perlindungan anak. Dalam perlindungan Hukum yang diberi bagi korban seksual akan di lindungi dan berhak memperoleh berbagai haknya berlandaskan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014.

C. Hasil dan Pembahasan

Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada tahun 2022 merupakan langkah maju dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural, kultural, dan institusional.

- a) Kurangnya Infrastruktur Layanan Korban. Banyak daerah di Indonesia belum memiliki fasilitas layanan terpadu yang memadai, seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan rumah aman. Keberadaan fasilitas ini penting untuk memberikan perlindungan awal dan pendampingan kepada korban kekerasan seksual. Di beberapa wilayah, korban bahkan harus menempuh perjalanan jauh atau memilih bertahan di lingkungan tidak aman karena ketiadaan layanan ini.
- b) Minimnya Pelatihan bagi Aparat Hukum. Penegakan hukum yang efektif memerlukan aparat yang memahami pendekatan berbasis korban (victim-centered approach). Sayangnya, masih banyak aparat kepolisian, jaksa, dan hakim yang belum dibekali pelatihan yang memadai. Alhasil, proses hukum justru berpotensi menyudutkan korban, seperti dengan pertanyaan yang mengandung bias atau tidak sensitif terhadap trauma yang dialami korban.
- c) Koordinasi Antar Lembaga Belum Optimal. Penanganan kasus kekerasan seksual melibatkan banyak pihak, mulai dari kepolisian, lembaga perlindungan perempuan dan anak, hingga dinas sosial. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga ini seringkali tidak terstruktur dengan baik. Akibatnya, terjadi penundaan penanganan, tumpang tindih peran, atau bahkan pengabaian terhadap kebutuhan korban.
- d) Budaya Patriarki dan Stigma Sosial. Masyarakat Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menyalahkan korban (victim blaming).

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diakui sebagai kemajuan besar dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, efektivitas mekanisme penegakan hukumnya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius. Beberapa indikator berikut menunjukkan bahwa pelaksanaan UU TPKS belum sepenuhnya optimal:

- a) Rendahnya Tingkat Pelaporan Kasus oleh Korban. Tingkat pelaporan kekerasan seksual masih sangat rendah, padahal berdasarkan data Komnas Perempuan setiap tahunnya terdapat ribuan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Banyak korban memilih untuk tidak melapor karena mengalami trauma, rasa malu, tekanan sosial,

takut tidak dipercaya oleh aparat, serta kurangnya informasi tentang hak-hak mereka sebagai korban. Hal ini diperburuk oleh lingkungan masyarakat yang masih cenderung menyalahkan korban (*victim blaming*), serta ketidakterediaan layanan pendampingan hukum dan psikologis secara merata di berbagai daerah.

- b) Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap Substansi UU TPKS. Meskipun UU TPKS telah memberikan definisi yang lebih luas tentang kekerasan seksual dan mengakui pentingnya pendekatan berbasis korban, kenyataannya masih banyak aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hingga hakim yang menggunakan pendekatan konvensional. Misalnya, mereka cenderung lebih mengutamakan pembuktian secara fisik (misalnya *visum et repertum*), padahal UU TPKS telah membuka kemungkinan pembuktian melalui keterangan korban dan alat bukti elektronik. Kondisi ini mencerminkan masih kurangnya pelatihan atau sosialisasi substansi UU TPKS kepada para penegak hukum.
- c) Sistem Peradilan Belum Inklusif dan Ramah Korban. Implementasi ruang sidang ramah anak dan perempuan (*child/women-friendly court*) yang menjadi bagian penting dari pendekatan keadilan restoratif masih belum merata di seluruh Indonesia. Banyak pengadilan belum memiliki fasilitas dan prosedur yang memungkinkan korban memberikan keterangan dengan aman, bebas intimidasi, dan nyaman secara psikologis.
- d) Minimnya system laporan dan Data Terpusat. Saat ini belum ada sistem pelaporan terpadu secara nasional yang dapat merekam dan memantau kasus kekerasan seksual yang ditangani berdasarkan UU TPKS. Data antar lembaga seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga layanan korban belum terintegrasi dengan baik. Akibatnya, proses evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi UU TPKS menjadi terhambat karena tidak tersedianya data yang akurat dan menyeluruh.

D. Penutup

Berdasarkan UU TPKS dan hasil kajian hukum, perlindungan dan pemulihan korban adalah tanggung jawab kolektif, antara lain: Negara dan Pemerintah Daerah. Bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pemulihan, tempat aman, fasilitas *visum gratis*, bantuan hukum, hingga edukasi masyarakat. Lembaga Penegak Hukum, Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan wajib menangani kasus dengan pendekatan yang menghormati martabat korban. Lembaga Layanan (P2TP2A, LSM, UPTD), Memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan rehabilitasi sosial untuk korban dan keluarganya. Masyarakat dan Keluarga, berperan penting dalam memberikan dukungan moral dan menghentikan budaya menyalahkan korban (*victim blaming*).

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, M. (2023). *Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*. *Jurnal Hukum dan Gender*, 9(1), 22–35.
- Astuti, W., & Hermawan, B. (2022). *Implementasi Undang-Undang TPKS dalam Perspektif Hukum Progresif*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 10(2), 142–157.
- Elfrida Gultom, *Legal Compliance On The Road As The Effort To Overcome Jakarta's Traffic Congestion*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2020.
- Elfrida Gultom, *Pelabuhan Indonesia sebagai penyumbang devisa negara dalam perspektif hukum bisnis*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2017.
- Elfrida Gultom, *The Impacts of Government Policy on Covid-19 to Airlines Liability: A*

- Case Study in Indonesia, *Jambura Law Review*, Volume 3, Number 1, 2017
- Fuadi, A., & Muthahir, A. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau). *Lakidende Law Review*, 2(3), 538-546.
- Hidjun, L., Bilondatu, A., & Kadir, Y. (2023). Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dari Prespektif Teori Keadilan:(Studi Kasus Di Kota Gorontalo). *Journal of Law and Nation*, 2(3), 172-177.
- Khafsoh, N. A. (2021). Pemahaman mahasiswa terhadap bentuk, proses, dan pandangan penanganan kekerasan seksual di kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(1), 61-75.
- Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2023. Jakarta: Komnas Perempuan.<https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018
- Nurhayati, S. (2023). *Kendala Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), 45–59.
- Pratiwi, R. D., & Lestari, A. (2023). *Stigma Sosial terhadap Korban Kekerasan Seksual dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum*. *Jurnal Gender dan Pemberdayaan*, 5(2), 77–90.
- Retyawan, E. A. (2024). Evaluasi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pemerkosaan dalam Legislasi Indonesia. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*.
- Sari, D. A., & Kurniawati, R. (2023). *Peran LSM dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Yogyakarta*. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, 11(2), 78–94.
- Setiawan, F. (2022). *Reviktimisasi dan Peran Keluarga dalam Pemulihan Psikososial Korban Kekerasan Seksual*. *Jurnal Psikologi Sosial Indonesia*, 10(1), 55–68.
- Shilfa, F. M., & Panjaitan, J. D. (2023). Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3197-3208.
- Tantri, L. M. K. W., & Made, L. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145-172.
- Unas, A. A., Aling, D., & Antow, D. Y. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana. *Lex Crimen*, 11(4).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Wulandari, Y. A., & Saefudin, Y. (2024). Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 296-302.
- Yulia, H. (2022). *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pasca UU TPKS*. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 6(3), 133–147.